



PUTUSAN

Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 28 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang sembako, tempat kediaman, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27 April 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor : B-0230.Kua/15.9.18/PW.01/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 Tahun 1 Bulan dan telah melakukan hubungan suami istri dengan baik (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, tetapi sejak bertengkar bulan November 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cek-cok mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Ekonomi, di mana Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Tergugat dalam memberi uang belanja kepada Penggugat kurang mencukupi keperluan keluarga, karena Tergugat tidak bekerja, sehingga karena kekurangan Ekonomi tersebut Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencari penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Tergugat juga tidak mampu memenuhi nafkah batin sehingga karena hal tersebut Penggugat merasa tidak nyaman hidupnya. Maka dengan keadaan di atas Penggugat sudah tidak kuat lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Desember 2021 selama kurang lebih 5 Bulan dimana Penggugat berkediaman di rumah Penggugat, dan Tergugat berkediaman di rumah Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan Tergugat pernah memberi nafkah lahir dan tidak nafkah bathin;
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Masitah, M.HES., Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bangil dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Juni 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat dan terhadap isi serta maksud dari gugatan tersebut, tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap posita angka 1, 2 dan 3, Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap posita angka 4, Tergugat menyatakan tidak benar, karena Tergugat selalu mengantar Penggugat untuk belanja atau kulaan, Tergugat mengakui tidak bekerja, tapi Tergugat tetap memberi nafkah meskipun tidak pasti dan Tergugat sudah berusaha untuk memenuhi nafkah batin;
- Bahwa terhadap posita angka 5 Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2021, akan tetapi hal itu terjadi karena Tergugat disuruh pulang oleh Penggugat ;

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keinginan Penggugat bercerai, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan sebagaimana surat gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-0230.Kua/15.9.18/PW.01/05/2022 tanggal 25-05-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan:

- Bahwa saksi sebagai anak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai ayah sambung dari saksi atau suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat keduanya sering tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tahu penyebab dari ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kadang memberi dan kadang tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2021 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan:
- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat keduanya seperti tidak akur dan tidak ada tegur sapa;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab keduanya tidak rukun karena masalah ekonomi, dimana Tergugat pekerjaannya tidak tetap, sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang lalu, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat pada sidang- sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait domilisi Penggugat, berdasarkan surat gugatannya, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bangil berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Dra. Hj., Masitah, M.HES., Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bangil, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya termuat dalam replik dan duplik masing-masing sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah pembuktian Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir (diluar hadirnya Tergugat)*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. Telah bermeterai cukup dan dinazegelen, alat bukti bertanda P telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHP data alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut bukan merupakan akta, namun dikategorikan sebagai surat biasa, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta berkaitan langsung dengan perkara ini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Susanda Febriani bin Suwito dan Ali Rahbini bin Seneri. Para saksi dari pihak

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat akibat Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, selain itu tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama Tergugat, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistis, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum,

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami isteri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penasihatn agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
 - Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat akibat Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal



dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat, begitu pula sebaliknya, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya mediasi juga telah dilakukan, bahkan orang terdekat Penggugat juga telah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لاضرر ولاضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk tetap rukun dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat tersebut adalah keinginan yang baik dan mulia, namun Majelis Hakim juga menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat bersikukuh sudah tidak mau lagi dirukunkan dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai berakhirnya pemeriksaan perkara ini Penggugat tetap tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga dan sudah tidak mencintai Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga keinginan Tergugat untuk tidak cerai dan rukun lagi dengan Penggugat sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil yang terdiri dari Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Saodah Erna TS., S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

*Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl*



Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Saadah Erna TS., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P&T	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp895.000,00

Terbilang : delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)